



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.04,2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Bantul.  
Penyelenggaraan,tanggungjawab,sosial.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
  - b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05-MBU-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.
7. Sekretaris Bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD yang akan menerima CSR.
10. Pemberi adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Bantul dan/atau peduli terhadap Kabupaten Bantul.
11. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
12. Tim *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang mengkoordinasikan penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan CSR yang meliputi persyaratan dan mekanisme penyaluran, pembentukan tim teknis, monitoring dan evaluasi.

## BAB II PERSYARATAN DAN PENYALURAN CSR

### Pasal 3

- (1) Pemberi wajib membuat program dan kegiatan CSR yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pemberi yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Persyaratan penerima CSR adalah sebagai berikut:
  - a. perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Bantul;
  - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan
  - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Kabupaten.
- (3) Persyaratan pemberi CSR adalah:
  - a. pemberi yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Bantul dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Bantul; dan
  - b. pemberi milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa;

- (4) Permohonan CSR sebagai berikut:
- calon penerima CSR mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan CSR;
  - Bupati menugaskan Tim CSR untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati; dan
  - berdasarkan usulan Tim CSR, Bupati menyampaikan usulan kepada pemberi.
- (5) Penyaluran CSR sebagai berikut:
- pemberi memberikan CSR kepada calon penerima yang sudah diusulkan Bupati dan memenuhi kriteria pemberi; dan
  - pemberi menginformasikan kepada Bupati pihak yang akan menerima CSR;
  - pemberi wajib memberitahukan jumlah, bentuk, waktu dan tempat penyampaian CSR; dan
  - pemberi menyampaikan langsung CSR kepada penerima.

### BAB III PEMBENTUKAN TIM CSR

#### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran tugas penyelenggaraan CSR perlu dibentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerjasama.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Pembina adalah Bupati;
  - Pengarah adalah Wakil Bupati; dan
  - Wakil Pengarah adalah Sekretaris Daerah;
  - Ketua adalah Kepala Bappeda;
  - Sekretaris adalah Sekretaris Bappeda;
  - Anggota unsur dari:
    - DPPKAD;
    - Bagian Hukum;
    - Bagian KPPD;
    - Bidang PK2 Bappeda;
    - Bidang PPM Bappeda;
    - Bidang Ekonomi Bappeda;
    - Bidang Dalitbang Bappeda;
    - Bidang Dalgram Bappeda; dan
    - Bidang Sarpras Bappeda.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- mengadakan koordinasi dengan SKPD;
  - mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan CSR;
  - mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi CSR;
  - melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima CSR dengan SKPD;
  - mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan SKPD kepada pemberi;

- f. menyiapkan usulan permohonan CSR kepada pemberi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bantul dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Bantul; dan
  - g. melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan CSR kepada Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim CSR memiliki sekretariat tetap di Bappeda.

BAB IV  
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 5

- (1) Penerima CSR wajib melaporkan jumlah dan atau bentuk pemberian CSR kepada Tim.
- (2) Pemberi CSR wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi CSR kepada Tim.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan CSR dilaksanakan oleh Tim CSR.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 04 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada Tanggal 04 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017